



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2024/Pdt.g/2024/PA.Tgrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh :

Penggugat, lahir di Kuningan, 08 Juni 1954 umur 69 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Kampung Cilaja RT.002 RW.005, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan BL.Limbangan, Kabupaten Garut, xxxxxxxx xxxx xxxxx, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

M e l a w a n :

Tergugat., umur 31 tahun, agama islam, Pendidikan S2, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Jl. Ketapang II RT.007 RW.005, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Maret 2024 telah mengajukan ggugatan pencabutan perwalian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Register Nomor 2024/Pdt.g/2024/PA.Tgrs. tertanggal 18 Maret 2024, bermaksud mengajukan permohonan sebagai Pencabutan Wali, dengan permasalahan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah Kakek kandung dari seorang anak yang bernama **Xxxxxxxxxxxx**;
2. Bahwa, **Xxxxxxxxxxxx** adalah anak dari **Xxxxxxxxxxxx**;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **Xxxxxxxxxxxx**, Perempuan, lahir di Tangerang 20 Mei 2009, NIK: 3674066005090006, Umur 15 tahun, berdasarkan akta kelahiran nomor

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 277/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5647 I/2009 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, Provinsi Banten, Tertanggal 20 Mei 2009;

4. Bahwa **XXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXX** Telah resmi bercerai bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang No.1345/Pdt.G/2012/PA.Tng dan Akta Cerai No.1367/AC/2012/PA.Tng;

5. Bahwa **XXXXXXXXXX** Telah menikah kembali dengan **TERGUGAT** (Tergugat) di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan BL.Limbangan, Kabupaten Garut, xxxxxxxx xxxx xxxxx, Nomor 0516/058/IX/2016 tanggal 17 September 2016;

6. Bahwa **XXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2021, sesuai dengan kutipan Akta Kematian No.3674-KM-06042021-0042 yang dikeluarkan oleh catatan sipil xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

7. Bahwa ayah sambung yang bernama **TERGUGAT** telah mengajukan Permohonan Perwalian di Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Tgrs;

8. Bahwa anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, sekarang tinggal bersama Kakeknya yang bernama **PENGGUGAT**;

9. Bahwa dikarenakan **almarhum XXXXXXXXXX** selaku ibu kandung dari anak yang masih di bawah umur telah meninggal dunia sedangkan **Tergugat (Dendi Hamdi bin Tahjuddin.R)** selaku ayah sambungnya tidak memberikan Perhatian kepada anak tersebut dan, saat ini anak tersebut diasuh dan diurus oleh **Penggugat (PENGGUGAT)** selaku kakek;

10. Bahwa, Penggugat mengajukan Gugatan Pencabutan Kuasa Asuh ini agar dikeluarkan Penetapan perwalian atas anak tersebut atas nama **Penggugat (PENGGUGAT)** yang mana penetapan ini diperlukan guna dijadikan dasar hukum untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dokumen administratif yang berhubungan dengan pihak ketiga serta hal-hal lainnya yang berkenaan dengan itu;

11. Bahwa, Penggugat mengajukan Gugatan penetapan hak perwalian anak ini untuk keperluan administrasi Sekolah serta untuk keperluan administrasi dan kepentingan hukum lainnya;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 277/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

13. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **XXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2021, sesuai dengan kutipan Akta Kematian No.3674-KM-06042021-0042 yang dikeluarkan oleh catatan sipil xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;
3. Mencabut Kuasa Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Tgrs atas seorang anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, Perempuan, lahir di Tangerang 20 Mei 2009;
 - 4.1 Menetapkan Penggugat (**PENGGUGAT**) adalah sebagai wali atas seorang orang Cucu Kandung yang bernama: **XXXXXXXXXX**, Perempuan, lahir di Tangerang 20 Mei 2009;
 - 5.1 Menetapkan Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai yang berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum seorang orang cucu kandung yang masih di bawah umur bernama: **XXXXXXXXXX**, Perempuan, lahir di Tangerang 20 Mei 2009;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan ;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 277/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat sebagai wali dari seorang anak bernama **XXXXXXXXXXXX** berdasarkan penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Tgrs, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa;
2. Bahwa Tergugat menjadi wali dari anak tersebut karena pada waktu itu Tergugat adalah suami dari ibu kandung anak tersebut yang bernama **XXXXXXXXXXXX**;
3. Bahwa benar **XXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2021;
4. Bahwa benar sepeninggal ibunya tersebut anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX** tinggal bersama kakeknya, yaitu Penggugat;
5. Bahwa Tergugat tidak keberatan status wali Tergugat dicabut dan dialihkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, tanggal 10 November 2015, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai Bukti P.1 ;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5647.I/2009, atas nama Meisya Artita Ferdin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, tertanggal 05 Agustus 2009, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai Bukti P.2;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut di atas Penggugat juga menghadirkan dua orang saksinya, yang masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 277/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



- 0 Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- 1 Bahwa benar Penggugat mau bertindak sebagai wali dari seorang anak bernama **XXXXXXXXXX**;
- 2 Bahwa benar anak tersebut adalah anak kandung dari **XXXXXXXXXX binti Dadang Sumarna**, yang telah bercerai pada tahun 2012;
- 3 Bahwa benar setelah bercerai **XXXXXXXXXX** menikah lagi dengan **Tergugat**, sehingga anak yang bernama **XXXXXXXXXX** tinggal bersama **Tergugat**;
- 4 Bahwa benar **XXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2021, sehingga anak yang bernama **XXXXXXXXXX** tinggal bersama kakeknya, yaitu **Penggugat**;
- 5 Bahwa **Penggugat** sebagai kakek dari kedua anak tersebut dalam keadaan sehat jasani dan rohani, dan sangat sayang kepada anak tersebut;
- 6 Bahwa **Penggugat** orangnya baik, jujur, dan amanah, dan saksi tidak pernah mendengar tentang kejelekan dari **Penggugat**;
- 7 Bahwa saksi juga tidak pernah mendengar **Penggugat** melakukan tindakan amoral dan melanggar hukum;
- 8 Bahwa tujuan dari gugatan adalah untuk mengurus kelangsungan pendidikan anak tersebut yang memerlukan adanya wali;

2. Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **xxxxxxx**, Kabupaten Tangerang, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- 9 Bahwa saksi adalah tetangga **Penggugat**;
- 10 Bahwa benar **Penggugat** mau bertindak sebagai wali dari seorang anak bernama **XXXXXXXXXX**;
- 11 Bahwa benar anak tersebut adalah anak kandung dari **XXXXXXXXXX binti Dadang Sumarna**, yang telah bercerai pada tahun 2012;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 277/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Bahwa benar setelah bercerai XXXXXXXXXXXX menikah lagi dengan Tergugat, sehingga anak yang bernama XXXXXXXXXXXX tinggal bersama Tergugat;

13 Bahwa benar XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2021, sehingga anak yang bernama XXXXXXXXXXXX tinggal bersama kakeknya, yaitu Penggugat;

14 Bahwa Penggugat sebagai kakek dari kedua anak tersebut dalam keadaan sehat jasani dan rohani, dan sangat sayang kepada anak tersebut;

15 Bahwa Penggugat orangnya baik, jujur, dan amanah, dan saksi tidak pernah mendengar tentang kejelekan dari Penggugat;

16 Bahwa saksi juga tidak pernah mendengar Penggugat melakukan tindakan amoral dan melanggar hukum;

17 Bahwa tujuan dari gugatan adalah untuk mengurus kelangsungan pendidikan anak tersebut yang memerlukan adanya wali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk singkatnya putusan ini cukup merujuk berita acara dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan objek perkara berada di Pengadilan Agama Tigaraksa, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pengadilan Agama yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok diajukan permohonan ini adalah Penggugat berkepentingan untuk mencabut hak

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 277/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwalian Tergugat berdasarkan penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Tgrs, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, tertanggal 07 Maret 2022, dan ditunjuk sebagai wali dari seorang anak bernama **Xxxxxxxxxxxx**, yang sepeninggal ibu kandungnya tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan Tergugat menyatakan tidak keberatan status wali dicabut dan dialihkan kepada Penggugat, karena istri Tergugat yang bernama **Xxxxxxxxxxxx**, yang merupakan ibu kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Garut tempat anak tersebut sekarang tinggal;

Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan bahwa anak yang bernama **Xxxxxxxxxxxx**, masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan bahwa Penggugat adalah orang yang baik, jujur, dan amanah, serta tidak pernah melakukan hal-hal yang tercela, sehingga dipandang layak dan mampu bertindak sebagai wali pengampu dari anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat telah memenuhi kriteria dan syarat-syarat sebagai wali, sebagaimana dimaksud pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat layak dan mampu untuk menjadi wali dari seorang orang anak bernama **Xxxxxxxxxxxx**, maka sesuai pasal 107 ayat 1 dan 4, Kompilasi Hukum Islam permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 277/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hak perwalian Tergugat (**Tergugat.**) berdasarkan penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Tgrs, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, tertanggal 07 Maret 2022, dicabut;
3. Menetapkan dan menunjuk Penggugat (**Penggugat**) sebagai wali dari seorang anak bernama **Xxxxxxxxxxxx**;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Drs. M. Aminudin, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Nazaruddin, M.H.I** dan **Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Yulihendra, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua

Ttd.

Drs. M. Aminudin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. Nazaruddin, M.H.I.

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si.

Panitera Pengganti

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 277/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Yulihendra, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,-	
2. Biaya Proses	Rp
75.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp
655.000,-	
4. Redaksi	Rp
10.000,-	
5. Materai	Rp
10.000,-	
Jumlah	Rp 780.000,-
(tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah);	

Disalin sesuai dengan aslinya

Tigaraksa, 2024

PANITERA PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

H. Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 277/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)